



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 2 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 5 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Barat tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1952

REPORT OF THE DIRECTOR OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
FOR THE YEAR 1952

BY THE DIRECTOR

The University of Chicago Department of Chemistry has had a very successful year. The research program has been expanded and the facilities improved. The following is a summary of the work done during the year.

The research program in the Department of Chemistry has been carried out in the following areas: Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, and Analytical Chemistry. The following is a summary of the work done during the year.

1952

1952

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The second part covers the process of reconciling bank statements with the company's internal records. It highlights the need to identify and explain any discrepancies between the two sets of records. The third part describes the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. It notes that each method has its own strengths and limitations, and that a combination of approaches is often the most effective. The final part of the document provides a summary of the findings and offers recommendations for future research. It suggests that further studies should focus on developing more robust data collection techniques and improving the accuracy of the analysis process.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.**

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer]

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, mempunyai Tugas dan Tanggungjawab :

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
9. Memeriksa kas secara periodik;
10. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
11. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
12. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
13. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada OPD yang melaksanakan fungsi BUD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana di maksud pada diktum KEDUA berpedoman pada Ketentuan yang berlaku.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved.

In addition, the document highlights the need for transparency and accountability in all financial dealings. It states that clear communication and open reporting are key to building trust and ensuring the long-term stability of the organization.

The second part of the document provides a detailed overview of the current financial status of the company. It includes a summary of the income statement, balance sheet, and cash flow statement, along with an analysis of the company's overall performance over the past year.

Key findings from the financial review include a steady increase in revenue, improved profit margins, and a strong cash position. However, the document also identifies areas where the company has faced challenges, such as increased operating costs and a slower pace of growth in certain markets.

Based on these findings, the document outlines a strategic plan for the coming year. This plan focuses on diversifying the product line, expanding into new geographic markets, and implementing cost-saving measures to improve overall efficiency.

The document also addresses the company's commitment to social responsibility and environmental sustainability. It details various initiatives aimed at reducing the company's carbon footprint, supporting local communities, and promoting ethical business practices.

Finally, the document concludes with a call to action for all employees and stakeholders. It encourages everyone to work together to achieve the company's goals and to maintain the high standards of integrity and excellence that have defined the company's success.






The document is signed by the Chief Executive Officer, who expresses confidence in the company's future and thanks everyone for their dedication and hard work. It is intended to serve as a guide for all business operations and to ensure that everyone is aligned with the company's vision and mission.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana di maksud pada diktum KESATU wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas Pengelolaan Uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD setelah diterbitkan surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu secara langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya atas nama pribadi.


KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN 	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	BPKAPP.	
5.		

Ditetapkan di Laworo
Pada Tanggal 5-1- 2022

BUPATI MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Kepala BPKAPD Kab. Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha di Raha;
3. Kepala BRI Cabang Raha di Raha;
4. Kepala BPD Cabang Raha di Raha;
5. Kepala BNI Cabang Raha di Raha;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Pertinggal.

1. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi antar lembaga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

3. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Sampel penelitian adalah pejabat yang terlibat dalam koordinasi antar lembaga.

5. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung.

6. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.

7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum berjalan dengan optimal. Terdapat hambatan-hambatan seperti kurangnya komunikasi, perbedaan kepentingan, dan kurangnya sumber daya yang mendukung koordinasi.

8. Saran yang diajukan adalah untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga melalui peningkatan komunikasi, penyiapan sumber daya yang memadai, dan pembentukan tim koordinasi yang efektif.

PARAF KOORDINASI

No	Paraf	Nama	Jabatan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

1. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi antar lembaga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

3. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Sampel penelitian adalah pejabat yang terlibat dalam koordinasi antar lembaga.

5. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung.

6. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan.

7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum berjalan dengan optimal. Terdapat hambatan-hambatan seperti kurangnya komunikasi, perbedaan kepentingan, dan kurangnya sumber daya yang mendukung koordinasi.

8. Saran yang diajukan adalah untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga melalui peningkatan komunikasi, penyiapan sumber daya yang memadai, dan pembentukan tim koordinasi yang efektif.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA ORAGANISASI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 3-1 2022

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol.	OPD	KET.
1	LA BABA, S.Pd 19750403 200012 1 003	Penata, Gol. III/c	Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Bendahara Pengeluaran
2	SABARUDDIN, SP 19810618 201101 1 004	Penata, Gol. III/c	Inspektorat	Bendahara Pengeluaran
3	NOER HAINSAF, SE 19730403 199703 2 006	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran
4	LA ODE ISHRAN ARWAHA, S.Pi 19810815 201407 1 001	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran
5	EDI, S.Si 19760612 201212 1 001	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	Bendahara Pengeluaran
6	LA ODE MATO, S.Pt 19770716201001 1 005	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Sekretariat DPRD	Bendahara Pengeluaran
7	KASMIN, S.Pd 19780526 201001 1 009	Penata Tk. I, Gol. III/d	Dinas Pendidikan	Bendahara Pengeluaran
8	SYARIFUDDIN, S.Pt 19721015 200906 1 004	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran
9	HAZIMAN, S.Pi, M.Ma 19780828 200212 1 006	Penata Tk. I, Gol. III/d	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Bendahara Pengeluaran
10	DENI ANDRIAWATI, S.Hut 19790428 200003 2 001	Penata, Gol. III/c	BAPPEDA	Bendahara Pengeluaran
11	DARLIS, S.Kom 19830101 201001 1 022	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara Pengeluaran
12	NURMA 19671231 198702 2 006	Penata, Gol. III/c	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Bendahara Pengeluaran
13	SITI MARLINA, S.Kep 19810325 200212 2 008	Penata, Gol. III/c	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran
14	JABUR, S. Kep.Ns 19830119 200903 1 004	Penata, Gol. III/c	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bendahara Pengeluaran
15	LA ODE FANDI SYAHIR, S.Sos 19911030 202012 1 012	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara Pengeluaran
16	NURSANIATI, S. Kep 19830214 201001 2 014	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran
17	TAMRIN 19661231 199203 1 102	Penata Tk. I, Gol. III/d	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Bendahara Pengeluaran
18	AGUS MUSTIKA SARI, ST 19940817 201903 2 029	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Lingkungan Hidup	Bendahara Pengeluaran
19	WA ODE AMBE, S.IP 19691231 200604 2 077	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran

1000


1000

1000

20	JUNAEDI, S.Si 19720229 200906 1 002	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Bendahara Pengeluaran
21	LA ODE WOTE 19661231 200701 1 432	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bendahara Pengeluaran
22	LA SAMAI, S.IP 19661231 200701 1 430	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Bendahara Pengeluaran
23	LA DAMAN 19780629 200906 1 001	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bendahara Pengeluaran
24	SALFIA 19730505 199603 2 003	Penata, Gol. III/c	Badan Satuan Polisi Pamong Praja	Bendahara Pengeluaran
25	ABDUL JAMAN ROGALENDI 19840724 201407 1 001	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bendahara Pengeluaran
26	ASNIATI, SKM 19851227 201001 2 021	Penata Tk. I, Gol. III/d	Rumah Sakit Umum Daerah	Bendahara Pengeluaran
27	SITI FATMAWATI 19651103 199203 1 009	Penata Tk. I, Gol. III/d	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bendahara Pengeluaran
28	WA ODE HENDRAWATI, SE 19741222 200801 2 008	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Bendahara Pengeluaran
29	SAIDA 19721231 201410 2 003	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bendahara Pengeluaran
30	LA ODE SURYA, S.IP 19671231 200701 1 421	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Kecamatan Kusambi	Bendahara Pengeluaran
31	PUTU SUKERTA, SP 19711025 200906 1 004	Penata Muda, Gol. III/a	Kecamatan Tiworo Kepulauan	Bendahara Pengeluaran
32	NURHAN, SE 19701231 200906 1 040	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Kecamatan Tiworo Tengah	Bendahara Pengeluaran
33	LA TEETE 19681231 200906 1 064	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Kecamatan Sawerigadi	Bendahara Pengeluaran
34	SUDARSIH 19681231 198903 2 075	Penata Tingkat I Gol. III/d	Kecamatan Tiworo Utara	Bendahara Pengeluaran
35	AHMAD YANI 19720408 200906 1 004	Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b	Kecamatan Tiworo Selatan	Bendahara Pengeluaran
36	LA ODE BARYUDIN 19750505 200906 1 004	Pengatur, Gol. II/c	Kecamatan Lawa	Bendahara Pengeluaran
37	ALIAS RAHMAN 19810412 200604 1 011	Pengatur, Gol. II/c	Kecamatan Wadaga	Bendahara Pengeluaran
38	SAHRUDIN 19790514 201001 1 005	Pengatur, Gol. II/c	Kecamatan Maginti	Bendahara Pengeluaran
39	LA ODE RUSLI 19670816 198903 1 019	Penata Muda Tk. I, Gol. III/b	Kecamatan Barangka	Bendahara Pengeluaran
40	LA SADE 19661231 200701 1 434	Juru, Gol. I/c	Kecamatan Napano Kusambi	Bendahara Pengeluaran
41	WA SUPIA, S.Hut 19780311 200901 2 001	Penata Muda Tk I, Gol. III/b	Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu
42	WINDYA SARA YULIUS, SE 19970503 202012 2 013	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu
43	LA ODE ALWI 19841028 201001 1 007	Pengatur, Gol. II/c	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bendahara Pengeluaran Pembantu
44	AYU SORAYA DG SIAMF, S.Psi 19950215 202012 2 024	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bendahara Pengeluaran Pembantu

45	NURFITRAH HUSEIN, SE 19930914 201908 2 001	Penata Muda, Gol. III/a	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
46	ASRUL MINANJAR, SE 19910330 202012 1 009	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Bendahara Pengeluaran Pembantu
47	WA HALIATI, S.Sos 19930711 202012 2 018	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran Pembantu
48	WA ODE JUMISRAWATI, SE 19880318 201908 2 001	Penata Muda, Gol. III/a	Inspektorat	Bendahara Pengeluaran Pembantu
49	ZAINAL LADIA 19750705 200906 1 002	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Bendahara Pengeluaran Pembantu
50	WA HALIYAH, SP 19681231 200701 2 191	Penata Muda, Gol. III/a	Sekretariat Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu
51	RABI SATRI MEDA, S.Pi 19940820 201903 2 021	Penata Muda, Gol. III/a	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
52	ZAKIA, AMK 19840331 201903 1 008	Pengatur, Gol. II/c	Dinas Kesehatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
53	LA ODE ABU BAKAR 19910510201903101 016	Penata Muda, Gol. III/a	Sekretariat DPRD	Bendahara Pengeluaran Pembantu
53	LA TAPFA, SE 19651231 199103 1 118	Penata, Gol. III/c	Dinas Pendidikan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
54	WA HAYVA 19690426 2010 01 2 001	Pengatur, Gol. II/c	Kelurahan Konawe	Bendahara Pengeluaran
55	LA JUMADIL T., S.Hut 19800520 200701 1 014	Penata, Gol. III/c	Kelurahan Wamelai	Bendahara Pengeluaran
56	LA SABARA 19691231 200701 1 071	Pengatur Tk. I, Gol. II/d	Kelurahan Lapadaku	Bendahara Pengeluaran
57	WA ODE ONDOY 19661231 201407 2 016	Juru Tk. I, Gol. I/d	Kelurahan Tiworo	Bendahara Pengeluaran
58	AMIRUDIN 19671231 200906 1 023	Pengatur, Gol. II/c	Kelurahan Waumere	Bendahara Pengeluaran

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	BPLD PN	
5.		

RUPATI MUNA BARAT,

 ACHMAD LAMANI

1		
2	KABUPATEN HUKUM	
3	KABUPATEN HUKUM	
4	BEKOW	
5	INSTANSI / UNIT KERJA	5/1991

PARAF KOORDINASI

(Faint grid area with illegible text)